



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANTOR BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT DAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PROVINSI JAWA BARAT,
DI BANDUNG JAWA BARAT
TANGGAL 22 JANUARI – 24 JANUARI 2023**

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

Adapun Kanwil DJBC Jawa Barat memiliki 7 KPPBC di wilayah Jawa Barat yaitu KPPBC TMP A Bekasi, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Purwakarta, KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMP Cikarang, KPPBC TMP C Cirebon, KPPBC TMP C Tasikmalaya. Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung meliputi sebagian Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, yaitu Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung, Kotamadya Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang rincian DBHCHT menurut daerah, alokasi DBHCHT untuk seluruh wilayah di provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp413 miliar Tahun 2020, Rp401,6 miliar Tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp439 miliar pada Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kanwil DJBC Jawa Barat, terkait dengan pengelolaan cukai hasil

tembakau. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kanwil DJBC Jawa Barat, adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau di Indonesia serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kanwil DJBC Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 22-24 Januari 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
7.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
8.	--	MARDI HARJO	KABAG SET.BAKN
9.		DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG TU SET. BAKN
10.		SENO WIBISUKMANA	STAF SET. BAKN
11.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
12.	--	MITA WAHYUNINGSIH	TENAGA AHLI BAKN
13.		H Aidar Hakim Husainy	TENAGA AHLI BAKN
14.		Bianca Destianti	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
15.		Angga Pratama	TV PARLEMEN
16.		Annisa Septiyani	STAF BAKN
17.		Zweldan	STAF BAKN
18.		Ahmad Izzan Arofi	PENGEMUDI

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Barat, KPPBC TMP A Bandung dihadiri oleh:

1. Yusmariza Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
2. Iyan Rubiyanto Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
3. Budi Santoso Kepala KPPBC TMP A Bandung

4. M. Budi Iswanto Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
5. Ari Setyo Widodo Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
6. Basuki Suryanto Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
7. Danang Yulianto Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
8. Widi Kurnianto Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Jawa Barat dihadiri oleh:

1. **PAULA HENDRY SIMATUPANG**

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

2. **ERIKSON SIMBOLON**

Kepala Auditoriat II B BPK RI

3. **RADEN YUDI RAMDAN BUDIMAN**

Kepala Biro Humas dan KSI

Pada pertemuan dengan ke Kanwil DJBC Jawa Barat, KPPBC TMP A Bandung, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Wilayah Kerja Kanwil DJBC Jawa Barat dengan luas wilayah 35.378 km², sejumlah 18 Kabupaten dan 9 Kota, membawahi 7 KPPBC dengan jumlah 1198 pegawai dengan objek pemeriksaan sebanyak 1537.
2. Beberapa tantangan peredaran Hasil Tembakau Ilegal di Kawasan Provinsi Jawa Barat diantaranya Jawa Barat merupakan wilayah perlintasan, menurunnya daya beli masyarakat, sesistensi dengan LSM/ormas, transaksi HT Ilegal melalui *E-Commerce* dan PJT dan anggaran yang terbatas.
3. Terhadap beberapa tantangan tersebut DJBC Jabar melakukan beberapa strategi pengawasan di wilayahnya diantaranya dengan melakukan Peningkatan pengawasan pada wilayah perbatasan berisiko tinggi Penerapan INS-05/BC.2022, Sinergi Antar Unit di DJBC, sosialisasi gempur, Rokok Ilegal, Sinergi dan kolaborasi dengan APH lain, *Cyber Crawling* dan pengawasan di PJT, Opsber pemanfaatan DBHCHT bersama Pemda.

4. Jumlah penindakan cukai di Kanwil DJBC Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 125% dari tahun sebelumnya dengan nilai barang hasil penindakan sebesar 49,4 miliar dan potensi kerugian negara sebesar 27,6 miliar.
5. Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau pada Pasal 114 UU No. 1 tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Kanwil DJBC Jawa Barat sebesar Rp439,05miliar serta estimasi kenaikan CHT pada tahun 2023 menjadi Rp609,89miliar.
6. Beberapa bentuk kegiatan penggunaan DBH oleh Kanwil Jabar adalah Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan dan Penegakan Hukum sesuai dengan presentasi porsi anggaran DBHCHT yaitu 30% untuk Kesejahteraan Masyarakat, 40% untuk Kesehatan dan 10% untuk Penegakan Hukum.
7. Secara umum kinerja penerimaan Cukai Kanwil DJBC Jawa Barat menunjukkan tren positif dan selalu melampaui target selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan Cukai sebesar Rp1,273 triliun atau -4,32%. Pertumbuhan penerimaan Cukai terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 18,64% dengan nilai Rp5,859 triliun.
8. Penerimaan Cukai didominasi oleh CHT dengan rata-rata proporsi per tahun dalam lima tahun terakhir sebesar 96,92% dari total penerimaan Cukai Kanwil DJBC Jawa Barat. Dominasi CHT juga menggambarkan penerimaan Cukai secara umum, dimana terjadi penurunan pada tahun 2020, kemudian pada dua tahun berikutnya berangsur meningkat. Pada tahun 2020 adalah hanya penerimaan Cukai dari Etil Alkohol yang mengalami peningkatan, dimana pada tahun tersebut adalah awal dari pandemi Covid-19.
9. SKM mendominasi produk Hasil Tembakau pada perusahaan di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Barat, kemudian diikuti SPM dan TIS. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi Penurunan produksi pada SKM. Penurunan cukup drastis terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut adanya pandemi Covid-19. Penurunan pun terjadi pada produksi SPM tahun 2020, namun pada produksi TIS mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Terjadi peningkatan produksi SKT dalam dua tahun terakhir yakni 2021 dan 2022.
10. Tahun 2019 mulai adanya penerimaan Cukai dari Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dengan produk yang populer yakni Vape (Ekstrak dan Esens Tembakau berupa Batang, Cartridge, Kapsul, dan Cair). Terminologi "Rokok Elektrik" (REL) dipisahkan dari kelompok HPTL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Secara akumulasi pertumbuhan produksi REL dan HPTL menunjukkan tren meningkat walaupun pada tahun 2021 terjadi penurunan.

Pada pertemuan dengan ke BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Pemeriksaan atas pengelolaan cukai hasil tembakau oleh BPK dilakukan secara nasional. Untuk memperoleh gambaran secara umum, BPK melakukan pemeriksaan dengan uji petik kepada beberapa kantor pelayanan/kantor wilayah. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau di Indonesia. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam LHP BPK dan telah diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 Nomor 45.a/LHP/XV/05/2022 mengungkapkan adanya temuan dan permasalahan yang terjadi pada DJBC yaitu terkait mekanisme pelaporan barang kena cukai (BKC) hasil tembakau. Laporan produksi disusun dan dilaporkan kepada DJBC secara berkala. Laporan produksi berisikan informasi BKC yang diproduksi yang telah dikemas untuk penjualan eceran (baik telah dilekati atau belum dilekati pita cukai). Hasil pemeriksaan pada KPPBC TMP A Bandung diketahui terdapat BKC yang telah dikemas tetapi belum dilekati pita cukai, belum dilaporkan dalam laporan produksi.
2. DJBC telah berupaya melakukan pengawasan melalui kantor pelayanan, kantor wilayah, dan kantor pusat diantaranya melalui kegiatan monev dengan kegiatan analisis dokumen cukai, kegiatan pencacahan pita cukai pada akhir batas lekat setiap tahun, pemantauan harga transaksi pasar secara berkala yang dilakukan oleh setiap KPPBC dan dilaporkan kepada kantor pusat, dan audit oleh Direktorat Audit. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan yang ditemukan oleh BPK atas pengelolaan cukai hasil tembakau. Permasalahan tersebut telah dituangkan dalam LHP BPK dan telah diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Diantaranya terkait perbaikan sistem aplikasi cukai mulai dari proses pemesanan, pelunasan, pelaporan produksi, dan pengembalian.
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi umumnya terkait kendala operasional yang dilakukan oleh KPPBC dan pengusaha BKC. Diantaranya terkait dengan sistem aplikasi cukai yang beberapa kali mengalami gangguan pada waktu tertentu, seperti pada saat penyampaian dokumen laporan produksi (CK-4) yang diinput pada waktu bersamaan oleh seluruh perusahaan cukai hasil tembakau di setiap awal bulan.

4. Pada LHP No.123/LHP/XV/12/2019, salah satu temuan BPK adalah adanya proses pencabutan NPPBKC sesuai PMK Nomor 66/PMK.04/2018 yang belum dilaksanakan secara konsisten pada masing-masing KPPBC. Berdasarkan rekomendasi tersebut, DJBC menindaklanjuti dengan menerbitkan SE-28/BC/2020 tentang petunjuk pelaksanaan perlakuan terhadap pengusaha barang kena cukai yang tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama satu tahun.
5. DJBC telah berupaya melakukan perannya sesuai dengan ketentuan dalam melakukan pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara, antara lain dengan kegiatan monev, operasi harga pasar, dan audit oleh direktorat audit, serta menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK. Selain itu, DJBC memiliki direktorat penindakan dan penyidikan untuk melakukan pengawasan terkait operasional dan peredaran dilapangan.
6. Berdasarkan LHP BPK, penyebab temuan berulang antara lain karena ada kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau. Seperti masalah perizinan oleh perusahaan baru atau adanya pelaporan produksi yang terlambat disampaikan karena adanya permasalahan jaringan atau perubahan personil perusahaan.
7. DJBC telah mengembangkan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yaitu aplikasi Excise Services and Information System/Sistem Aplikasi Cukai Generasi 3 (ExSis) dalam bentuk ExSIS Inhouse dan ExSis Online. Aplikasi tersebut digunakan oleh pengusaha BKC dalam penatausahaan cukai mulai dari pemesanan, pelunasan, pelaporan, hingga jika terdapat pengembalian pita cukai. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada proses pemeriksaan adalah terkait kehandalan sistem aplikasi cukai. Atas temuan tersebut pengembangan dan perbaikan sistem informasi Ceisa Exsis diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna sehingga memudahkan pelayanan kepada pengusaha terkait proses bisnis cukai hasil tembakau. Sistem ini juga diharapkan mampu menganalisis dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Kenaikan tarif tersebut dapat berdampak terhadap penerimaan negara. Namun, kenaikan tarif tersebut harus diiringi dengan peningkatan pengawasan oleh DJBC untuk mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Untuk kenaikan tarif cukai hasil tembakau diberlakukan per 1 Januari 2022. BPK akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada awal tahun 2023, sehingga belum dapat memberikan simpulan/pandangan terkait optimalisasi penerimaan negara atas kenaikan tarif cukai hasil tembakau tersebut.

9. Kenaikan tarif tersebut dapat berdampak terhadap jumlah produksi dan jumlah pemesanan pita cukai. Untuk kenaikan tarif cukai hasil tembakau diberlakukan per 1 Januari 2022. BPK akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada awal Tahun 2023, sehingga belum dapat memberikan simpulan/pandangan terkait dampak bagi pengusaha rokok atas kenaikan tarif cukai hasil tembakau tersebut.
10. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini tidak secara spesifik terkait rokok ilegal, namun rekomendasi ditujukan untuk perbaikan sistem, penerapan sanksi/denda atas ketidakpatuhan pelaksanaan/pelaporan, dan substansi kuantitatif terkait pelunasan dan/atau pengembalian.
11. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3,87 triliun. dituangkan dalam PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian DBH CHT menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Dalam aturan ini merinci besaran DBH per daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Alokasi tertinggi ada di provinsi Jawa Timur yakni sebesar Rp2,14 triliun, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar Rp879,96 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp439,05 miliar. Untuk pengawasan pelaksanaan program terkait DBH-CHT ini tidak menjadi lingkup pengawasan DJBC. Pemanfaatan DBH-CHT ini dilakukan oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab, diantaranya terkait:

1. BAKN DPR RI menyarankan agar BPK mulai memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar diberikannya sosialisasi pada peraturan perundangan yang baru pada masyarakat terutama perusahaan-perusahaan yang mana kurang memahami peraturan perundangan yang baru.
2. Terkait dana bagi hasil tembakau, BAKN DPR RI menyarankan agar diperlukannya penegasan penegakan pada rokok ilegal menggunakan dana bagi hasil tersebut agar menjadikan efek jera.

E. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Barat, KPPBC TMP A Bandung:

1. Fakta di lapangan menunjukkan beberapa perusahaan rokok mengalami kesulitan saat mengajukan penambahan pita cukai karena harus menyertakan jumlah produksi rokok tahun sebelumnya dalam RAB. Selain itu regulasi dari DJBC yang sering mengalami

perubahan dinilai menyulitkan perusahaan. BAKN merekomendasikan agar dilakukan sosialisasi lebih insentif kepada pengusaha rokok tentang aturan-aturan terkait cukai hasil tembakau.

2. Dampak dari kenaikan tariff cukai hasil tembakau diantaranya adalah beberapa perusahaan rokok besar melakukan teori pecah pabrik dengan memproduksi rokok-rokok golongan SKT dengan tarif cukai lebih rendah dari SKM dan SPT.
3. Jumlah penindakan rokok illegal di Kanwil DJBC Jawa Barat mengalami kenaikan pada tahun 2022 khususnya di wilayah Bandung sebesar 10,07 juta batang dan wilayah Cirebon sebesar 11,54 Juta batang. Salah satu penindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Barat adalah penindakan rokok illegal di Tol Cirebon sebanyak 3Juta Batang Rokok Ilegal berasal dari wilayah Jawa Timur. BAKN DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian Kanwil DJBC Jawa Barat serta memberikan rekomendasi agar Kanwil Jawa Barat terus meningkatkan kinerjanya salah satunya melalui pengawasan cukai rokok illegal yang terjadi di masyarakat.
4. Produksi Hasil Tembakau mengalami tren penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2022, salah satu penyebab penurunan produksi HT ini adalah adanya kenaikan Tarif Cukai. Tren penurunan produksi hasil tembakau berbanding terbalik dengan Penerimaan HT yang mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Artinya penurunan Penerimaan HT hanya terjadi 2020 dimana tarif cukai HT mencapai 23% dan produksi HT turun sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya 2021-2023 Penerimaan HT menunjukkan tren kenaikan, pada tahun 2023 penerimaan HT mencapai Rp36,24Triliun.
5. BAKN DPR RI merekomendasikan agar DJBC terus mengembangkan digitalisasi pengawasan pada peredaran rokok ilegal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan penindakan cukai illegal serta dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau

Kesimpulan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

1. Pemeriksaan atas pengelolaan cukai hasil tembakau oleh BPK dilakukan secara nasional. Untuk memperoleh gambaran secara umum, BPK melakukan pemeriksaan engan uji petik kepada beberapa kantor pelayanan/kantor wilayah. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau di Indonesia.

2. Penyebab adanya temuan berulang antara lain karena ada kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau
3. Pengembangan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yaitu aplikasi Excise Services and Information System/Sistem Aplikasi Cukai Generasi 3 (ExSis) dalam bentuk ExSIS Inhouse dan ExSis Online. Aplikasi tersebut digunakan oleh pengusaha BKC dalam penatausahaan cukai mulai dari pemesanan, pelunasan, pelaporan, hingga jika terdapat pengembalian pita cukai, akan tetapi mengalami beberapa hambatan terkait pengembangan dan perbaikan sistem.
4. Kenaikan tarif tersebut dapat berdampak terhadap penerimaan negara. Namun, kenaikan tarif tersebut harus diiringi dengan peningkatan pengawasan oleh DJBC untuk mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal.
5. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini tidak secara spesifik terkait rokok ilegal, namun rekomendasi ditujukan untuk perbaikan sistem, pengenaan sanksi/denda atas ketidakpatuhan pelaksanaan/pelaporan, dan substansi kuantitatif terkait pelunasan dan/atau pengembalian.

D. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Jawa Barat, KPPBC TMP A Bandung. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
